



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 33);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolahan Sampah Organik dengan Sistem Pengomposan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
3. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

9. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
10. Bupati adalah Bupati Magetan.
11. Daerah adalah Kabupaten Magetan.

BAB II ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;

- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Magetan ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Magetan dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Magetan.
- (2) Penyusunan Jakstrada selain berpedoman kepada Jakstranas juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. melaksanakan Jakstrada dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;

- d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati Magetan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 24 Oktober 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 24 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 47 TAHUN 2018

TANGGAL : 24 OKTOBER 2018

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN MAGETAN

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Magetan

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	284.68	290.37	296.18	302.10	308.14	314.30	320.59	327.00
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Magetan (Ton/Tahun)	18.703	21.197	23.783	26.464	29.243	30.975	32.764	35.807

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Magetan

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	103.906	105.985	108.104	110.266	112.472	114.721	117.016	119.356
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Magetan (Ton/Tahun)	75.852	84.788	81.078	81.597	82.104	82.599	83.081	83.549

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 47 TAHUN 2018

TANGGAL : 24 OKTOBER 2018

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN MAGETAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:										
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan Pekerjaan : Penyusunan	Dokumen/ tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Instruksi Bupati tentang Pembatasan Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga											
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan Pekerjaan : Penyusunan Surat Edaran Bupati tentang Pendaauran Ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Dokumen/ tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PMPTSP dan Pemkab
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dokumen/ tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PMPTSP dan Pemkab

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan Pekerjaan : Penyusunan Surat Edaran Bupati tentang Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga											
			2) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Persampahan Pekerjaan : Penyusunan	Dokumen/ tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pemkab

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			Laporan Monev Pembatasan Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga										
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Persampahan Pekerjaan : Penyusunan Laporan Monev Pendaauran Ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga										
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dokumen/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pemkab

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Persampahan Pekerjaan : Penyusunan Laporan Monev Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga											
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam: a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Kerja sama Pengelolaan Persampahan Pekerjaan : Penyusunan Naskah Kerja Sama	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM, Dinas Dikpora, Dinas PMPTSP

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			Pembatasan Timbulan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga										
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendaauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Kerjasama Pengelolaan Sampahan Pekerjaan : Penyediaan Anggaran Operasional Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah								Bappedalitbang	DPRD dan Pemkab
		c. Penguatan komitmen lembaga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Kabupaten, Dinas PUPR,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Fasilitasi/Koordinasi Pengelolaan Persampahan Pekerjaan : Penyusunan kajian pembentukan forum 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)											Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemkab
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada: a) Instansi Pemerintah Pelaksanaan <i>Eco Office</i>	Instansi	50	50	50	50	50	50	50	50	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	b) Perusahaan/Swasta	Perusahaan	-	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM, Dinas Perkim dan Pemkab
			c) Kelompok masyarakat	Kelompok	-	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM, Dinas Perkim dan Pemkab
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:	Kecamatan	-	18	18	18	18	18	18	18	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM, Dinas Perkim dan Pemkab

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Bimbingan Teknis Persampahan Pekerjaan : Bimbingan Teknis Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Bagi Kelompok Kerja Pengelola Persampahan											
			3) Pembentukan bank sampah induk di kabupaten/kota Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pekerjaan : Pembentukan Bank Sampah Induk	Unit	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Pemkab
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Komunikasi dan Informatika,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pekerjaan : Penyusunan Data dan Informasi Pengelolaan Sampah											dan Pemkab
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Fasilitasi Data dan Informasi Persampahan Pekerjaan : Pengembangan Sistem dan Informasi Pengelolaan Sampah	Unit	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Pemkab
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal											
			a) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pekerjaan : Kampanye 3R	Desa/ kelurahan	235	235	235	235	235	235	235	235	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Dikpora, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perkim,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
														Dinas PPKBPPPA, Dinas PMD, Kemenag dan Pemkab
			b) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pekerjaan : Sosialisasi Kota Bersih, Sehat dan Hijau	Desa/ Kelurahan	235	235	235	235	235	235	235	235	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Kemenag dan Pemkab
			c) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pekerjaan : Fasilitasi Forum 3R dan Forum Bank Sampah	Desa/ Kelurahan	235	235	235	235	235	235	235	235	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan dan Pemkab
			2) Pengembangan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis											

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			masyarakat											
			a) Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan : Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Pekerjaan : Pengembangan Proklam	Desa/ Kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim
			b) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pekerjaan : Pengembangan Eco Pesantren	Pondok pesantren	-	1	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, Kemenag dan Pemkab
			c) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pekerjaan : Pengembangan Desa/Kelurahan Berseri	Desa/ Kelurahan	6	3	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim dan Pemkab
			d) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	kelompok	3	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas PMD, Dinas

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Pekerjaan : Sosialisasi dan pelatihan kelompok swadaya masyarakat pengelola TPS3R											Kesehatan, Dinas Perkim dan Pemkab
			e) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Pekerjaan : Penyediaan Sarana dan Prasarana TPS3R	unit	1	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim dan Pemkab
			f) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Pekerjaan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Bank Sampah	unit	1	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim dan Pemkab
			g) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan Sarana	Desa/ Kelurahan/ kelompok	10	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Pemkab

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Pengelolaan Persampahan Pekerjaan : Penyediaan Peralatan Pengolahan Sampah Organik											
			h) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Pekerjaan : Penyediaan Peralatan Pengolahan Sampah Anorganik	Desa/ Kelurahan/ kelompok	10	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Pemkab
			i) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup Kegiatan : Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Pekerjaan : Pelatihan pemilahan, pengolahan sampah organik dan anorganik	Desa/ Kelurahan/ kelompok	235	235	235	235	235	235	235	235	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas PMD, Dinas Perkim dan Pemkab
			j) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup Kegiatan : Penyediaan	kelompok	2	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas PMD, Dinas Perkim dan Pemkab

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri Hasil Tembakau Pekerjaan : Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah organik dan anorganik											
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan											
			a) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri Hasil Tembakau Pekerjaan : Pembangunan dan Operasional Pusat Daur Ulang	Kabupaten	-	1	-	-	-	-	-	-	Pemkab	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Dinas PUPR, dan Pemkab
			b) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan	Kecamatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Pemkab	Dinas Lingkungan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Hidup Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri Hasil Tembakau Pekerjaan : Pembangunan dan Operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu											Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, dan Pemkab
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi											
			a) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pekerjaan : Pengembangan Gerakan Zero Waste	Sekolah/ madrasah/ pondok pesantren	-	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, Dinas Dikpora, Kemenag dan Pemkab

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			b)Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan : Koordinasi Penilaian Adiwiyata Pekerjaan : Pengembangan Sekolah Adiwiyata	Sekolah/ madrasah	10	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, Dinas Dikpora, Kemenag dan Pemkab
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disintensif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	Unit/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UM	BPPKAD, Dinas Perindag, Pemkab, dunia usaha
			2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Produsen/ tahun	-	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas PMD, Dinas Perkim dan Pemkab

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat											
			3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	Produsen/ tahun	-	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas PMD, Dinas Perkim dan Pemkab
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/ Bank sampah/ tahun	-	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim dan Pemkab

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Pekerjaan : Evaluasi dan Penilaian Kinerja Bank Sampah											
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:											
		pengurangan sampah dalam program an Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Produsen/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Pemkab, manufaktur, ritel, hotel dan jasa makanan dan minuman

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Pekerjaan : Penyusunan Kajian Tarif Retribusi Pelayanan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	BPPKAD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pemkab
			2) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan Pekerjaan : Revisi Tarif Retribusi Pelayanan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga											
			3) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Pemkab

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: Pekerjaan : Penyusunan Masterplan Persampahan	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	Bappedalitbang	Dinas LH, Dinas Perkim, Dinas PUPR dan Pemkab
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:											
			a) Penyediaan lahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Pekerjaan : Penyusunan <i>Field Study</i> Relokasi Tempat Pengolahan Akhir	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda litbang, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perindag, Pemprov dan Pemkab

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			b) Pembinaan pemulung	orang	-	20	20	20	20	20	20	20	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UM, Dinas PUPR, dan Pemkab
			c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah							Pemkab	DPRD, Bappeda litbang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkim, Dinas PUPR, dan BPPKAD		
			d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Pekerjaan :Penyediaan	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Bappeda Litbang, Dinas Perindag dan Pemkab

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			peralatan dan operasional teknologi penanganan sampah organik dan anorganik											
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten/ kota											
			a) Pengadaan Tanah TPA	Paket	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda Litbang, BPPKAD dan Pemkab
			b) Pembangunan TPA <i>Sanitary Landfill</i>	Unit	-	-	1	-	-	-	-	-		
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten, Pemprov, dan Pemkab

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan	Orang	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Pemerintah Pusat, Pemprov, dan Pemkab

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Tangga												
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH: Pekerjaan : Pembuatan dan operasional SILH Persampahan	unit	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemprov, dan Pemkab
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Desa	1	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Pemkab

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kecamatan	3	18	18	18	18	18	18	18	Pemkab	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Dikpora, Dinas Komunikasi dan Informatika, DPPKBPPPA, Dinas Perindag dan Dinas Perkim
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kawasan	5	5	5	5	5	5	5	5	Pemkab	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Dikpora, Dinas Komunikasi dan Informatika, DPPKBPPPA, Dinas Perindag dan Dinas Perkim

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:											
			a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun	10	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup dan Pemkab	Dinas Koperasi dan UM, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Dinas Dikpora, Kemenag, Pemkab dan Pelaku usaha
			b) Kawasan (TPS3R)	Kecamatan	1	2	2	2	2	2	2	2	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan hidup, dan Pemkab	Dinas PMD, Bappeda Litbang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan
			5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	Kecamatan	-	3	3	3	3	3	3	3	Pemkab	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas PMD

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Rumah Tangga											
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui: Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	-	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindag, DPMPSTSP, Dinas PUPR, dan pelaku usaha
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Orang	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup dan pemkab	Dinas Perhubungan, Satpol PP, Polres, dan Kejaksaan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	1	3	6	9	12	15	18	18	Dinas Lingkungan Hidup dan pemkab	Dinas Perhubungan, Satpol PP, Polres, dan Kejaksaan
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten	Kecamatan	-	18	18	18	18	18	18	18	Pemkab	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Polres, Kejaksaan, DPMPTSP

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah												
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Bappeda Litbang, Dinas Komunikasi dan Informatika , Pemkab
			2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	-	1	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Bappeda Litbang, Dinas Komunikasi dan Informatika , Pemkab
			3) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Pemkab

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Unit	-	1	2	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas PMD dan Pemkab
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pemkab
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Kecamatan	-	18	18	18	18	18	18	18	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PMD dan Pemkab
			3) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	Kawasan]	-	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup dan Pemkab	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.											dan Dinas PMD
			4) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan	-	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup dan pemkab	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

